



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas serta kinerja penyelenggara pemerintahan perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan tetap menganut prinsip pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, efisien dan efektif serta menganut asas kesetaraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA JAMBI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibayarkan berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 1. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 2. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
 5. taxi, dibayarkan secara riil.
 - b. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a angka meliputi :
 1. uang makan;
 2. uang transportasi lokal; dan
 3. uang saku.
 - c. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 meliputi :
 1. biaya transportasi udara meliputi :
 - a) pembelian tiket;
 - b) pembelian kursi untuk check in kursi berbayar diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;

2. biaya transportasi darat :
 - a) pembelian tiket;
 - b) sewa kendaraan/BBM kendaraan dinas/operasional/ biaya lainnya yang digunakan untuk pergi dan pulang dari dan ketempat tujuan secara berkelompok maksimal setara dengan nilai akumulasi tiket perorangan.
 3. biaya transportasi laut;
 4. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus disease 19 (genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *corona virus disease 19*).
 - d. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 meliputi :
 1. hotel; atau
 2. tempat penginapan lainnya.
 - e. Uang representasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas;
 - f. Taxi sebagaimana dimaksud huruf a angka 5 digunakan dengan ketentuan :
 1. Keberangkatan
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 2. Kepulangan
 - a) Dari tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat penduduk asal; atau
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c) Apabila menggunakan sewa kendaraan untuk lebih dari 3 orang, maka untuk dari bandara ke tempat tujuan secara berkelompok maksimal setara dengan nilai akumulasi tiket perorangan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 30 Mei 2023

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
NIP. 19860913 200812 1 001